



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

PT VOKSEL ELECTRIC Tbk ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan perjanjian pinjaman antara Perseroan dan Hengtong Optic Electric International Co Ltd yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAI TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

PT VOKSEL ELECTRIC TBK

Kegiatan Usaha Utama

Industri, pemasaran jasa kelistrikan dan telekomunikasi

Berkedudukan di

KANTOR EKSEKUTIF

Menara Karya Lantai 3, Suite D
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1 – 2
Jakarta 12950
Tel: (021) 5794 4622
Fax: (021) 5794 4649

KANTOR OPERASIONAL DAN PABRIK

Jl. Raya Narogong Km. 16
Cileungsi
Bogor 16820
Tel: (021) 823 0525
Fax: (021) 823 0526

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



DEFINISI	
"Afiliasi"	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah oleh UUP2SK, yaitu : a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan orang dengan : 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan; 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Benturan Kepentingan"	: Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
"Bursa Efek Indonesia"	: Penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang diselenggarakan oleh PT Voksel Electric Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
"Hengtong"	Hengtong Optic Electric International Co Ltd, sebuah perusahaan yang berdiri berdasarkan dan berkedudukan di Hongkong dan merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan.
"Menkum"	: Menteri Hukum Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: Lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



"Pemegang Saham"	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitioan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
"Penilai Independen" atau "KJPP BDR"	:	Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus Darmapuspita dan Rekan, penilai independen yang terdaftar OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
"Pengendali"	:	Berarti Pengendali sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/2018, yaitu pihak yang baik langsung maupun tidak langsung; a. memiliki saham – saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
"Perjanjian Pinjaman"	:	Perjanjian Pinjaman yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Hengtong Optic Electric International Co Ltd yang dibuat pada tanggal 15 April 2025, beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
"Perseroan"	:	PT Voksel Electric Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
"POJK 17/2020"	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK 35/2020"	:	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK 42/2020"	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Rupiah" atau "Rp"	:	Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
"Transaksi Afiliasi"	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
"Transaksi Material"	:	Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
"USD" atau "US\$"	:	Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.
"UUP2SK"	:	Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembar Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



"UUPM"	:	Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
--------	---	---

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 15 April 2025, Perseroan dengan Hengtong Optic Electric International Co Ltd telah menandatangani Perjanjian dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi di bawah ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, di mana PT Voksel Electric Tbk merupakan perusahaan terkendali dari Hengtong Optic Electric International Co Ltd. Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020 dan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan surat KJPP Benedictus Darmapuspita & Rekan perihal Laporan Ringkas Hasil Pendapat Kewajaran No.Laporan: 00174/2.0103-00/BS/04/0121/1/IV/2025 tertanggal 14 April 2025 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020 dan Pasal 6 POJK 17/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Pada tanggal 15 April 2025 dengan ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman, Perseroan dan Hengtong telah menandatangani Perjanjian Pinjaman tanpa jaminan sebesar CNY 140.000.000 atau setara IDR 309.983.800.000.- (kurs tengah 31 Desember 2024 1 CNY = IDR 2.214,17) . Sumber dana dari pinjaman yang diberikan tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi hutang bank atas pinjaman dari China Construction Bank ("CCB") sejumlah CNY 150.000.000 atau setara IDR 332.125.500.000.- (Kurs Tengah 31 Desember 2024 1 CNY = IDR 2.214,17). Mengingat Hengtong merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



sebesar 84.84%, sehingga Perjanjian Pinjaman tersebut termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. baik langsung maupun tidak langsung

1. Tanggal Transaksi

Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh Perseroan dan Hengtong pada tanggal 15 April 2025 secara bawah tangan.

2. Objek Dari Transaksi

Objek dari Transaksi ini adalah Pemberian Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholders Loan*) dari Hengtong kepada Perseroan sesuai Perjanjian Pinjaman.

3. Nilai Dari Transaksi

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar CNY 140.000.000 atau setara IDR 309.983.800.000.- (kurs tengah 31 Desember 2024 1 CNY = IDR 2.214,17 yang mana tujuan penggunaan dana adalah untuk melunasi hutang bank atas pinjaman dari China Construction Bank ("CCB") sejumlah CNY 150.000.000 atau setara IDR 332.125.500.000.- (Kurs Tengah 31 Desember 2024 1 CNY = IDR 2.214,17).

4. Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

a. PT Voksel Electric Tbk ("Perseroan")

Perseroan adalah suatu Perusahaan yang bergerak di bidang industri, jasa pemasaran kelistrikan dan telekomunikasi. Perseroan didirikan pada tanggal 19 April 1971 dengan Akta Pendirian Nomor 58 tanggal 19 April 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., selaku Pengganti dari Notaris Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 13 April 1971 nomor 460/1971 P yang kemudian akta tersebut diperbaiki dengan Akta Pembetulan Nomor 46 tanggal 16 Oktober 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan penetapan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) tanggal 24 Desember 1971 nomor J.A. 5/219/17 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta di bawah nomor 103 tanggal 13 Januari 1972 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 Desember 1973, Tambahan No.893/1973 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**"). Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1973 dan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi Pabrik di Cileungsi. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Gedung Menara Karya Lantai 3 unit D, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950. Sejalan dengan perkembangan industri kabel yang meningkat pesat, Voksel melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Desember 1990.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Pasal 4 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Voksel Electric, Tbk Nomor 71 tanggal 29 Mei 2017 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta,



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0141268 tanggal 31 Mei 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0069790.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017, struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp. 415.560.259.500,- (empat ratus lima belas miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 4.155.602.595 (empat miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham;
Modal Disetor	: Rp. 415.560.259.500,- (empat ratus lima belas miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 4.155.602.595 (empat miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham.

Adapun Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal disetor dan ditempatkan:			
1. HENGTONG OPTIC ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LIMITED	2.275.720.320	227.572.032.000	54,76
2. DBS Vickers (Hong Kong) Limited A/C Client HENGTONG Optic-Electric International Co., Ltd	1.250.000.000	125.000.000.000	30,08
3. Masyarakat	629.882.275	62.988.227.500	15,16
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	4.155.602.595	415.560.259.500	100,00
Saham Dalam Portepel	5.844.397.405	584.439.740.500	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0112790 Tanggal 28 Februari 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047809.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 28 Februari 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tan Huiliang
Komisaris	: Wang Xinguo
Komisaris	: Hardi Sasmita
Komisaris Independen	: Tjahyadi Lukiman
Komisaris Independen	: Linda Lius

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Hua Shun
Direktur	: Wu Hualu
Direktur	: Ni Yongqiang
Direktur	: Rizal Nangoy
Direktur	: Ferry Suarly

b. Hengtong Optic Electric International Co. Ltd ("HENGTONG")

HENGTONG adalah suatu badan hukum yang berdiri dan berkedudukan di Hong Kong berdasarkan *Memorandum dan Article of Association of Hengtong Optic-Electric International Co., Limited* dan *Certificate of Incorporation* No. 1918173 tanggal 4 Juni 2013 sesuai dengan *Companies Ordinance (Chapter 32 of the Laws of Hong Kong)* yang mana perubahan terakhir *Article of Association* HENGTONG disetujui berdasarkan *Written Resolution of the Sole Member* pada tanggal 18 Maret 2020 untuk disesuaikan dengan *The Companies Ordinances (Chapter 622) ("Article of Association of HENGTONG tanggal 18 Maret 2020")*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Hengtong

Berdasarkan pada *Article of Association of HENGTONG* tanggal 18 Maret 2020 struktur permodalan HENGTONG adalah sebagai berikut:

Modal Saham	US\$200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Amerika), dibagi menjadi 200.000
:	saham dan masing-masing saham bernilai nominal sebesar US\$1.00 (satu Dollar Amerika)

Berdasarkan pada *Memorandum of Association of Hengtong Optic-Electric International Co. Ltd*, tanggal 4 Juni 2013 pemegang saham HENGTONG adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
Hengtong Optic-Electric Co. Ltd.	200.000	US\$200,000.00	100%
Total	200.000	US\$200,000.00	100%

Susunan Pengurus Hengtong

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



Berdasarkan pada *Register of Directors* tanggal 24 April 2020 susunan pengurus HENGTONG adalah sebagai berikut:

Direktur : Wei Cui

Direktur : Fai Lawrence Lau

5. Transaksi Material

Transaksi merupakan transaksi material dikarenakan Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan sebesar Rp.648.533.867.853.- berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen No: 00128/2.0959/AU.1/04/0661-1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang diterbitkan oleh Gani Sigiyo & Handayani ("Grant Thornton"). Dengan demikian berdasarkan POJK 17/2020, Perseroan harus menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen terkait Transaksi kepada OJK Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi tersebut, serta mengumumkan informasi terkait Transaksi tersebut kepada publik setidaknya dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek.

6. Sifat dan Hubungan Afiliasi

Hengtong adalah pemegang saham dari Perseroan yang memiliki saham Perseroan sebesar 84,84% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Dengan demikian Hengtong adalah pemegang saham pengendali/utama dari Perseroan. Dengan demikian Hengtong adalah afiliasi dari Perseroan.

7. Pokok-pokok Perjanjian Pinjaman

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Tanggal perjanjian | : 15 April 2025 |
| b. Tanggal penarikan | : 16 April 2025 |
| c. Jangka Waktu Pinjaman | : 360 hari |
| d. Bunga | : 2.2% p.a |
| e. Tanggal Jatuh Tempo Akhir | : terhitung 360 hari sejak tanggal penarikan |
| f. Pelunasan | : Sekaligus dan seketika (<i>bullet payment</i>) pada tanggal jatuh tempo |
| g. Pembayaran di Muka secara sukarela | : Tidak diatur |
| h. Hukum Yang Berlaku | : Hukum Negara Republik Indonesia |
| i. Penyelesaian Sengketa | : Jika tidak tercapai kesepakatan, dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan |



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



PIHAKE INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Transaksi dan ditunjuk oleh Perseroan adalah KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan ("KJPP BDR"), yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan No.696/KM.1/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No.STTD.PPB-18/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 17 April 2023 atas nama Ir.B.Supriyanto D Msc MAPPI yang selanjutnya disebut sebagai KJPP BDR yang ditunjuk oleh PERSroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi berdasarkan Surat KJPP BDR Nomor.BDF25P-119 tanggal 27 Maret 2025.

RINGKASAN LAPORAN PENLAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Objek Penilaian

Objek pendapat kewajaran dalam penugasan KJPP BDR ini adalah rencana transaksi penerimaan pinjaman dari pemegang saham PT Voksel Electric Tbk sejumlah CNY 140.000.000 setara Rp309.983.800.000 (Kurs Tengah 31 Desember 2024 1 CNY = Rp2.214,17) dengan bunga 2,2% per tahun yang merupakan transaksi material seperti dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan transaksi afiliasi seperti dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan adalah Wajar atau Tidak Wajar.

Tujuan Penilaian

Tujuan dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk digunakan oleh PT Voksel Electric Tbk dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Peraturan Perusahaan Publik (Terbuka) tentang Keterbukaan Informasi.

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pernyataan bahwa rencana transaksi penerimaan pinjaman dari pemegang saham PT Voksel Electric Tbk yang merupakan transaksi material seperti dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan transaksi afiliasi seperti dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan adalah Wajar atau Tidak Wajar.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen atas transaksi yang dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa transaksi dapat dilaksanakan pada kondisi *arm's length* di dalam batasan komersial yang berlaku umum dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan pihak Perseroan dan para pemegang saham, KJPP BDR menggunakan beberapa asumsi antara lain:



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



1. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
2. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
3. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP BDR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

KJPP BDR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP BDR tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP BDR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran ini.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melaksanakan penugasan Laporan Pendapat Kewajaran KJPP BDR mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.04/2020, dengan menerapkan berbagai analisis untuk menentukan Pendapat Kewajaran dari transaksi yaitu sebagai berikut:

- (i) Analisis transaksi;
- (ii) Analisis kualitatif dan kuantitatif atas transaksi;
- (iii) Analisis kewajaran nilai transaksi; dan
- (iv) Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

Pendapat Kewajaran atas transaksi.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait, termasuk analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi serta analisis atas faktor-faktor lain yang relevan, maka KJPP BDR berpendapat bahwa rencana transaksi penerimaan pinjaman dari pemegang saham PT Voksel Electric Tbk adalah Wajar.

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Transaksi dilakukan untuk memberikan keuntungan untuk PT Voksel Electric Tbk berupa tingkat bunga yang lebih rendah dibanding dengan tingkat bunga pinjaman dari perbankan China.

Sehingga Transaksi akan lebih efisien apabila dilaksanakan dengan Hengtong sebagai Pemegang Saham Utama dari Perseroan. Selanjutnya diharapkan Transaksi dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah bagi para Pemegang Saham Perseroan secara tidak langsung.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi. Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan tidak menyesatkan serta sesuai Pasal 10 (i) POJK 42/2020 dan Pasal 17 POJK 17/2020 serta menyatakan bahwa Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa sesuai Pasal 10 (h) POJK 42/2020 transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal di atas sebagaimana diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:



KANTOR EKSEKUTIF

Menara Karya Lantai 3, Suite D
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1 – 2
Jakarta 12950
Tel: (021) 5794 4622
Fax: (021) 5794 4649

KANTOR OPERASIONAL DAN PABRIK

Jl. Raya Narogong Km. 16
Cileungsi
Bogor 16820
Tel: (021) 823 0525
Fax: (021) 823 0526

Website: www.voksel.co.id
Email: corsecve@voksel.com

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649